



# PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 13 TAHUN 2003

### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 05 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
  - b. bahwa dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten pemekaran dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat secara berdayaguna dan berhasil guna, maka untuk mendukung pelaksanaan tersebut perlu diadakan penyesuaian Eselonering Pemerintah Kecamatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Pasal 3 ayat (4);
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Nunukan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan.
- Mengingat:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara RI Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000;
7. Keputusan Presiden 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 05 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 05 Seri D Nomor 05).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 05 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

#### **“Pasal 10**

- (1) Sekretariat Kecamatan terdiri dari :
    - a. Urusan Perencanaan;
    - b. Urusan Keuangan;
    - c. Urusan Umum.
  - (2) Urusan-urusan tersebut pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

#### **“Pasal 11**

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya serta penyusunan laporan.
  - (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran serta Penata usahaan dan menyusun pertanggungjawaban keuangan.
  - (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan Ketatausahaan, Kearsipan, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan rumah Tangga.
3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

#### **“Pasal 15**

- (1) Seksi Pemerintahan terdiri dari :
    - a. Sub Seksi Pemerintahan Umum;
    - b. Sub Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan.
  - (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Seksi Pemerintahan.
4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

#### **“Pasal 16**

- (1) Sub Seksi Pemerintahan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan pembinaan keagrariaan.
- (2) Sub Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan pemerintahan dan aparatur serta administrasi Desa/Kelurahan.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 20**

- (1) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa terdiri dari :
    - a. Sub Seksi Perekonomian Dan Produksi;
    - b. Sub Seksi Pembangunan Dan Lingkungan Hidup.
  - (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa.
6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 21**

- (1) Sub Seksi Perekonomian dan Produksi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, pelaksanaan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian dan produksi.
  - (2) Sub Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program pembangunan pada umumnya dan pembinaan lingkungan hidup.
7. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 25**

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban terdiri dari :
    - a. Sub Seksi Ketertiban Umum dan Satuan Polisi Pamong Praja;
    - b. Sub Seksi Kesatuan Bangsa dan Pemilu.
  - (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
8. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 26**

- (1) Sub Seksi Ketertiban Umum dan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketertiban umum serta penyelenggaraan pembinaan aparat ketertiban dan Polisi Pamong Praja.

- (2) Sub Seksi Kesatuan Bangsa dan Pemilu mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pemilu, ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
9. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 30**

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
    - a. Sub Seksi Kesejahteraan;
    - b. Sub Seksi Bina Mental dan Spiritual.
  - (2) Sub Seksi-Sub Seksi tersebut pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.
10. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 31**

- (1) Sub Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga.
  - (2) Sub Seksi Bina Mental dan Spiritual mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat.
11. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 35**

- (1) Seksi Pelayanan Umum terdiri dari :
    - a. Sub Seksi Kependudukan;
    - b. Sub Seksi Kebersihan;
    - c. Sub Seksi Perijinan.
  - (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Umum.
12. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

### **“Pasal 36**

- (1) Sub Seksi Kependudukan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
  - (2) Sub Seksi Kebersihan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kebersihan, keindahan dan pertamanan.
  - (3) Sub Seksi Perijinan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan perijinan.
13. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

### **“Pasal 40**

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
    - a. Sub Seksi Kesiagaan Dan Pengarahan Sumber Daya;
    - b. Sub Seksi Penanggulangan Bencana.
  - (2) Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Kepala Sub Seksi-Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat.
14. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

### **“Pasal 41**

- (1) Sub Seksi Kesiagaan dan Pengerahan Sumber Daya mempunyai tugas menyiapkan rencana dan program penyuluhan dan pembinaan satuan tugas Linmas, menyiapkan sarana dan prasarana/perlengkapan operasional, mengerahkan satuan tugas dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban, stabilitas keamanan lingkungan.
  - (2) Sub Seksi Penanggulangan bencana mempunyai tugas mengadakan koordinasi dalam rangka penanganan penanggulangan bahaya dan bencana alam, kebakaran hutan dan kebakaran lingkungan pemukiman, melaksanakan patroli dan penjagaan kewaspadaan dan keamanan lingkungan.
15. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

### **“Pasal 43**

- (1) Sekretariat Kecamatan terdiri dari :
  - a. Urusan Perencanaan;
  - b. Urusan Umum.

- (2) Urusan-urusan tersebut pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

16. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 44**

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya serta penyusunan laporan.
- (2) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan Ketatausahaan, Kearsipan, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan rumah Tangga.

17. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 48**

- (1) Seksi Pemerintahan terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Pemerintahan Umum dan ‘Pemerintahan Desa/Kelurahan;
  - b. Sub Seksi Pelayanan Umum;
  - c. Sub Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemerintahan.

18. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 49**

- (1) Sub Seksi Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan, pembinaan pemerintahan dan aparatur serta administrasi Desa/Kelurahan.
- (2) Sub Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan Umum yang meliputi pelayanan kependudukan, kebersihan dan perijinan.
- (3) Sub Seksi Ketentraman Dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan ideologi dan politik dalam negeri serta pembinaan Polisi Pamong Praja.

19. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

### **“Pasal 53**

- (1) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa terdiri dari :
    - a. Sub Seksi Perekonomian dan produksi.
    - b. Sub Seksi Kesejahteraan Sosial.
    - c. Sub Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
  - (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa.
20. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

### **“Pasal 54**

- (1) Sub Seksi Kesejahteraan Perekonomian dan Produksi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, pelaksanaan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian dan produksi.
  - (2) Sub Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial yang meliputi pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan kebudayaan dan kesehatan masyarakat.
  - (3) Sub Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program pembangunan pada umumnya dan pembinaan lingkungan hidup.
21. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

### **“Pasal 55**

Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Pemerintah Kecamatan sesuai dengan tugasnya masing-masing.

22. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

### **“Pasal 59**

- (1) Camat adalah jabatan eselon IIIb;
- (2) Sekretaris Camat dan Kepala Seksi pada Kecamatan adalah jabatan Eselon IVb;
- (3) Sub Seksi dan Urusan pada Kecamatan adalah jabatan Eselon Va.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 28 Januari 2003


**BUPATI NUNUKAN,**

ttd.




**H. ABDUL HAFID ACHMAD**

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 28 Januari 2003

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NUNUKAN,**



**Drs. H. BUDIMAN ARIFIN**

No.	NAMA/NIP	JABATAN	PARAF	TGL
1.	Drs. Thoyib Budiharyadi NIP. 550 012 734	Kabag Organisasi		03/03 /02
2.	Abidin Tajang, SH NIP. 050 057 919	Kabag Hukum		4 /2 03
3.	Drs. H. A. Azis M. NIP. 550 012 269	Asisten Administrasi		6 /3 03

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2003 NOMOR 15 SERI D  
NOMOR 05.